

Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih

Nuzul Iskandar

Fakultas Syari'ah IAIN Kerinci

Article Info:

Revised August 10, 2019

Accepted September 15, 2019

Published online September 23, 2019

Kata Kunci:

Jihad, Terorisme,
Tafsir Alquran,
Syarah Hadis,
Fikih

Abstrak:

Artikel ini merupakan telaah terhadap konsep jihad dan terorisme berdasarkan ayat-ayat Alquran, Hadis, dan fikih. Penelaahan ini penting dilakukan untuk menjawab persepsi sebagian orang: apakah terorisme dan jihad adalah dua hal yang sama atau berbeda? Telaah ini dilakukan terhadap teks ayat-ayat Alquran dan hadis tentang jihad dan terorisme, lalu dikonfirmasi pada teks-teks fikih. Dari penelaahan tersebut dapat disimpulkan bahwa jihad dan terorisme adalah dua hal yang berbeda. Term "jihad" dalam Alquran dan hadis memiliki sejumlah makna dan konteks, salah satunya memang bermakna perang fisik. Namun, makna tersebut tidak otomatis berarti bahwa Islam membenarkan terorisme, karena perang yang dimaksud dalam Islam memiliki sejumlah ketentuan dan tidak boleh mengabaikan aspek kemaslahatan, sedangkan aksi-aksi terorisme selalu mengabaikan aspek kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, slogan jihad yang kerap diusung oleh pelaku teror diduga kuat berangkat dari pemahaman yang keliru atau sengaja dikemukakan untuk membohongi masyarakat awam



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author and IAIN Kerinci

Pendahuluan

"*Religion of terror*", demikian Islam dipersepsi oleh sebagian kalangan. Islam dituduh sebagai *barbaric religion*, agama yang disebarkan melalui kekerasan, ancaman, dan pertumpahan darah. "*Tidak ada sanggahan, alasan, atau logika yang diberikan, yang ada hanyalah sabetan pedang*", tulis Ibnu Warraq, seorang murtad asal Pakistan yang kemudian melancarkan kritiknya melalui "*Why I am Not a Muslim*" dan "*Leaving Islam*", dua buku yang ia tulis. Menurut Ibnu Warraq (1995:19), semua itu berakar dari ajaran Islam tentang jihad. Ini juga yang dijadikan salah satu alasan mengapa ia memutuskan untuk keluar dari Islam, kemudian menjadi pengkritik yang keras terhadap Islam.

Seolah menjadi bukti atas pernyataan di atas, aksi demi aksi kekerasan yang mengatasnamakan jihad ramai terjadi di berbagai penjuru dunia: mulai dari sekte Khawarij dan Assasin yang membolehkan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya pada periode al-Ma'mun dan al-Mu'tasim, sampai pada aksi kekerasan oleh kelompok sempalan sekitar tahun 1980-an yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Anwar Sadat. Begitu juga, aksi pengeboman gedung WTC dan Pentagon di Washington DC pada 11 September 2001, Bom Bali pada 12 Oktober 2002, sampai pada serangkaian aksi teror bom di tanah air yang terus marak sampai saat ini.

Dalam ajaran Islam memang ada anjuran, bahkan kewajiban, untuk melakukan jihad. Namun, apakah ajaran jihad itu sama dengan terorisme atau seperti yang dipraktikkan oleh sebagian kelompok teroris? Inilah pertanyaan yang mendesak dijawab.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Kebahasaan Jihad dan Terorisme

Jihad dan terorisme adalah dua hal yang secara prinsip berbeda, tetapi sering disalahpahami: jihad adalah terorisme dan terorisme adalah jihad. Belum tentu semua tindakan yang diklaim oleh pelakunya sebagai jihad

adalah jihad yang sebenarnya. Keliru juga kiranya, orang mengambinghitamkan jihad setelah melihat aksi kelompok-kelompok teroris. Dari akar katanya saja, jihad dari bahasa Arab, sedangkan terorisme dari bahasa Latin. Tidak sebatas itu, perbedaan akar kata tentunya berimplikasi lebih lanjut pada konsep dan implementasi. Atas dasar itu, penting kiranya melakukan tinjauan kebahasaan terhadap kedua kata itu terlebih dahulu.

Kata “*jihad*” (dalam bahasa Arab ditulis “جهاد”), dalam kamus al-Munawwir, diartikan dengan “perjuangan”. Kata ini seringkali dirangkai dengan frasa “*fi sabilillah*” (al-Munawwir, 2002:217). Dalam kamus yang sama disebutkan, “*jihad fi sabilillah*” (في سبيل اللهجهاد) berarti “perjuangan di jalan Allah”. Dari akar kata yang sama, terdapat kata “*jahd*” (جهد) yang berarti kesulitan dan “*juhd*” (جهد) yang berarti kesanggupan (Manzhur, tt.:708). Quraisy Shihab (2000:501), dengan mengutip Ibnu Faris, mengatakan bahwa jihad juga berarti ujian dan cobaan. Masih dari akar kata yang sama, kemudian terbentuk kata “*ijtihad*” (اجتهاد) dan “*mujahadah*” (مجاهدة).

Kata “*jihad*” juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:362), jihad diartikan dengan: 1) Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; 2) Usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga; 3) Perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia terlihat berupayamengakomodasi semua pengertian jihad tersebut, sebagaimana pemakaiannya dalam bahasa Arab. Di sini tidak terlihat kesan bahwa yang dimaksud dengan jihad tersebut hanya perang.

Dalam bahasa Inggris, jihad diartikan dengan “*the holy war*”. Kamus Oxford, terkait ini mengatakan: “*a holy war fought by muslims against those who reject Islam*” (Hornby, 2000:727). John L. Esposito (2001:63-64) dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* mengatakan:

Jihad adalah doktrin yang bertujuan menciptakan suatu negara Islam tunggal yang meliputi dan memerintah segenap umat. Umat berkewajiban memperluas wilayah negara itu untuk mengajak sebanyak mungkin manusia berada di bawah kekuasaannya. Tujuan akhirnya adalah membawa seluruh manusia di permukaan bumi ini ke dalam pelukan Islam dan mengajak memerangi orang kafir

Terkait ini, Muhammaad Chirzin mengatakan bahwa istilah “perang suci” pada dasarnya tidak dikenal dalam khazanah keislaman. Istilah tersebut berasal dari sejarah Eropa dan dimengerti sebagai perang, karena alasan-alasan keagamaan. Pandangan Barat tersebut memberi kesan bahwa Islam adalah agama yang mengakui cara-cara kekerasan (Chrizin, 1997:4).

Kata jihad dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 41 kali dalam al-Qur’an, tersebar dalam 19 surat. Kata jihad pada ayat-ayat tersebut dapat bermakna kesulitan atau ujian (QS.3:142), kemampuan (QS.9:79), memaksa (QS.31:15), berjuang (QS.29:69), identitas kepribadian muslim (QS.29:6), kesungguhan (QS.9:19), melawan setan dan nafsu (QS.9:24), dan perang mengangkat senjata (QS.9:73,81). Dengan demikian, tidak salah juga mengartikan jihad dengan perang menggunakan senjata, karena memang itu adalah salah satu bentuk jihad. Namun demikian, adalah sebuah kekeliruan ketika kata jihad hanya dimaknai dengan perang menggunakan senjata.

Tafsir Ayat-ayat Jihad

Term “*jihad*” dengan berbagai derivasinya disebut dalam al-Qur’an sebanyak 41 kali dalam 19 surat. Muhammad Fuad Abdul Baqi (1407H:182-183) kemudian merangkum kata tersebut dengan menyertakan rincian surat dan ayatnya, yaitu terdiri dari:

1. جاهد, terdapat dalam QS.9:19, QS.29:6
2. جاهداك, terdapat dalam QS.29:8, QS.31:15
3. جاهدوا, terdapat dalam QS.2:218, QS.3:142, QS.8:72,74,75, QS.16:110, QS.29:69, QS.9:20,88, QS.49:15
4. تجاهدون, terdapat dalam QS.61:11
5. يجاهد, terdapat dalam QS.29:6
6. يجاهدوا, terdapat dalam QS.9:44,81
7. يجاهدون, terdapat dalam QS.5:54
8. جاهد, terdapat dalam QS.9:73, QS.66:9
9. جاهدهم, terdapat dalam QS.25:52
10. جاهدوا, terdapat dalam QS.5:35, QS.9:41,86, QS.22:78
11. جهد, terdapat dalam QS.5:53, QS.6:109, QS.16:38, QS.24:53, QS.35:42
12. جهد, terdapat dalam QS.9:79
13. جهاد, terdapat dalam QS.9:24
14. جهادا, terdapat dalam QS.25:52, QS.60:1

Nuzul Iskandar

Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih

15. جهاده, terdapat dalam QS.22:78
16. المجاهدون, terdapat dalam QS.4:95
17. المجاهدين, terdapat dalam QS.4:95, QS.47:31

Secara bahasa, kata jihad memiliki berbagai arti, yaitu: perjuangan, kemampuan, kesulitan, dan perang. Penggunaan kata jihad juga dapat dimaksudkan untuk menunjukkan identitas kepribadian muslim/ mukmin, bahkan derivasi kata jihad dapat digunakan untuk maksud atau dalam artian negatif, yaitu dengan makna “berusaha mempengaruhi” atau “memprovokasi” untuk tujuan negatif. Pengertian secara bahasa dan makna penggunaan kata jihad yang beragam tersebut dapat dikonfirmasi pada ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang jihad tersebut.

Jihad dengan Makna Kesulitan atau Ujian

Kata jihad dapat dipahami dengan makna kesulitan atau ujian, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran (03) ayat 142 berikut:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ
الصَّابِرِينَ

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar” (QS. 3: 142)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Dari ayat tersebut, tampak pula kaitannya dengan kesabaran. Keterkaitan ini tentunya mengisyaratkan bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran dan ketabahan (Shihab, 2005:494-495). Kesulitan, ujian, atau cobaan yang menuntut kesabaran tersebut dijelaskan rinciannya oleh Allah dalam surat al-Baqarah (02) ayat 214: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan...”

Jihad dengan Makna Kemampuan

Kata jihad dapat dimaknai dengan kemampuan, sebagaimana dalam surat al-Taubah (9) ayat 79 berikut:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang-orang yang mencela para pemberi dengan suka rela dari orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mendapatkan selain kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu mengejek mereka. Allah pun mengejek mereka dan untuk mereka azab yang pedih” (QS. 9: 79).

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad juga berarti kemampuan. Kemampuan tersebut menuntut sang *mujahid* mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Dengan demikian, jihad adalah sebuah pengorbanan. Konsekuensinya, mujahid tidak menuntut atau mengambil dari sesuatu, tetapi sebaliknya, ia justru memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi tersebut, diatidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.

Ayat sebelum ini menguraikan sifat orang-orang munafik yang tidak hanya mengabaikan kewajiban bersyukur, padahal mereka telah berikrar pada Allah untuk itu. Tidak sebatas itu, di antara orang-orang munafik itu kemudian mencela orang-orang yang suka memberi, serta mencela orang-orang yang hanya mampu memberi dalam jumlah yang kecil sekedar kesanggupan mereka. Inilah yang diungkapkan melalui redaksi ayat “إلا جهدهم”. Kata “جهد” dari segi bahasa berarti kemampuan, juga berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, baik dengan tenaga maupun pikiran, sehingga mengakibatkan kelelahan (Shihab, 2005:662-663).

Jihad Sebagai Identitas Kepribadian Muslim

Terkait ini, surat al-Ankabut (29) ayat 6 mengatakan:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. 29: 6)

Penggunaan kata “جاهد” dan “يُجاهد”, terambil dari kata “جهِد” yang berarti bersungguh-sungguh. Dalam ayat ini menunjukkan adanya tuntutan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Jihad yang dimaksud di sini, sebagaimana dikatakan Quraish Shihab, bukanlah dalam arti mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan Nabi SAW. setelah berada di Madinah, sedangkan ayat ini turun jauh-jauh hari di Makkah. Lebih lanjut dikatakan Quraish Shihab, al-Biqā’i memahami kata jihad pada ayat ini dalam arti “*mujahadah*”, yakni upaya sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu. Pendapat serupa dikatakan oleh Sayyid Quthb, bahwa jihad meningkatkan kualitas sang mujahid dan kalbunya, mengangkat dan memperluas wawasannya, menjadikannya mampu mengalahkan kekikiran jiwa dan harta bendanya, serta mengandung lahirnya potensi-potensi positif yang terdapat dalam dirinya (Shihab, 2005:444-445).

Dapat dipahami kemudian bahwa jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh, dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan seorang mukmin keagamaan yang tidak disertai dengan jihad. Dalam konteks ini, setiap mukmin adalah mujahid, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian mukmin tersebut. Karena jihad adalah perwujudan kepribadian, maka tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Jika jihad digunakan untuk memaksa berbuat kebatilan, maka harus ditolak, sekalipun diperintahkan oleh kedua orangtua, sebagaimana akan diuraikan berikutnya.

Jihad untuk Menganjurkan Perbuatan Terlarang

Kata jihad tidak selamanya digunakan dalam konteks kebaikan. Ada juga kata jihad yang digunakan untuk menerangkan kondisi yang bertentangan dengan tujuan kebaikan tersebut, seperti syirik dan sebagainya. Pemahaman ini dapat ditangkap dari surat Luqman (31) ayat 15 berikut:

وَإِنْ عَلَنَ جَاهِدَاكَ شُرَكَائُنَا فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا ۖ مَغْرُوفًا

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ۚ إِلَيَّ نُّمُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku kamu kembali, maka Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. 31: 15).

Ayat ini disebutkan setelah ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya dan mematuhi perintahnya. Ayat ini menunjukkan adanya pengecualian terhadap perintah mematuhi kedua orang tua tersebut, yaitu ketika keduanya menyuruh berbuat kemusyrikan. Ayat ini sekaligus mengabarkan tentang wasiat Luqman terhadap anaknya agar menjauhi kemusyrikan dengan segala bentuknya.

Pemahaman tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu mematuhi perintah orang tua dan pengecualian terhadap kepatuhan itu, dapat dipahami dari surat al-Ankabut (29) ayat 8: “Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. 29: 8).

Upaya orang tua untuk membawa anak-anaknya pada jalan kemusyrikan itu digambarkan oleh ayat di atas dengan menggunakan kata “جاهد”. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata jihad tidak selamanya digunakan dalam konteks kebaikan atau untuk menceritakan hal-hal yang baik saja, tetapi juga dapat digunakan untuk menceritakan upaya-upaya tidak baik yang dilakukan dengan kesungguhan pula. Dengan demikian, kandungan arti “kesungguhan” yang terdapat dalam kata “jihad” berarti bersifat netral, yaitu dapat digunakan dalam konteks kebaikan, juga dapat digunakan untuk sebaliknya.

Jihad dengan Makna Perang Mengangkat Senjata

Dari berbagai makna kata jihad, sebagaimana disebutkan di atas, pembahasan tentang jihad dengan makna perang mengangkat senjata adalah yang paling banyak menarik perhatian banyak orang. Ini dipahami karena maraknya kemunculan berbagai kelompok garis keras yang melancarkan aksi-aksi teror, kemudian

Nuzul Iskandar

Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih

menyatakan aksinya tersebut sebagai jihad. Tindakan mereka kemudian memunculkan reaksi yang lebih luas di berbagai penjuru dunia.

Merujuk pada ayat al-Qur'an, ternyata memang ditemukan beberapa ayat yang berbicara tentang jihad dengan makna perang menggunakan senjata, di antaranya surat al-Taubah (09) ayat 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya” (QS. 09: 73)

Ayat ini memerintahkan Nabi untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang secara terang-terangan menolak dan melecehkan ajarannya. Kalimat “dan bersikap tegaslah terhadap mereka” menunjukkan bahwa Allah mengingatkan Nabi Muhammad agar sifat lemah-lembut yang ada padanya jangan sampai menjadikannya tidak berlaku tegas menghadapi orang-orang yang mencemarkan kehormatan agama.

Terkait pemahaman tentang konsep jihad di sini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memahami bahwa jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan menggunakan senjata, sementara jihad melawan orang-orang munafik cukup dengan menggunakan lidah. Ada yang memahami perintah berjihad terhadap orang munafik dengan tangan atau lidah, minimal dengan bermuka masam terhadap mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa terhadap orang munafiq adalah dengan menegakkan sanksi hukum terhadap mereka.

Pada awal keberadaan Rasul di Madinah, ketika orang-orang munafiq mulai bermunculan sejalan dengan perkembangan Islam, Rasul masih banyak memberikan toleransi terhadap mereka. Pada saat itu Rasul masih enggan menjatuhkan sanksi terhadap mereka. Rasul khawatir, jangan-jangan para musuh Islam menjadikan hal itu sebagai titik sorotan untuk memberikan penilaian yang tidak baik terhadap Islam: Bahwa Nabi Muhammad sendiri yang melukai sahabat-sahabatnya. Setelah pengaruh kekuatan Islam meluas dan Rasul merasa yakin, barulah keputusan bersikap keras terhadap mereka diambil.

Rasul wafat tidak lama setelah ayat ini turun. Menurut Ibnu 'Asyur, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar mempersiapkan mental untuk berjihad melawan orang-orang munafik, seperti kelompok yang enggan membayar zakat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar.

Berikutnya, surat al-Taubah (09) ayat 81 mengatakan:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا الْحَرْيُ فِي فُلٍ نَارٍ جَهَنَّمَ حَرًّا ۖ أَشَدُّ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

“Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini." Katakanlah: "Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui” (QS. 09: 81)

Ayat di atas menggambarkan sikap orang-orang munafik ketika menolak untuk ikut keluar menuju medan juang di Tabuk. Ayat ini sekali lagi menggambarkan betapa kuatnya kemunafiqan orang-orang tersebut, sehingga wajar kemudian jika Rasul diperintahkan untuk bersikap keras dan tegas terhadap mereka. Ayat ini sekaligus mengatakan bahwa manusia yang lemah imannya selalu memiliki kecenderungan untuk mencari jalan mudah dan duduk berleha-leha bersama keluarga serta enggan berkorban dengan jiwa dan harta mereka.

Frasa “*jihad fi sabilillah*” dapat dipahami sebagai perang, selain karena maksud dan konteks ayat yang memang menunjukkan demikian, juga karena terdapat banyak ayat yang menghubungkan kata “قتال” (perang) dengan “*fi sabilillah*”, misalnya QS.2:154,218 dan QS.4:84. Dengan demikian, istilah “*جهاد في سبيل الله*” menjadi sebanding dengan “قتال في سبيل الله”, di samping ungkapan “*hijrah fi sabilillah*” (QS.4:89,100 dan QS.22:58, QS.24:22), “*nafaqah fi sabilillah*” (QS.2:261), dan sebagainya.

Istilah “*qital fi sabilillah*” di antaranya terdapat dalam Surat al-Nisa’ (04) ayat 84 berikut:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ لِنَفْسِكَ ۖ وَحَرْصِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin. Semoga Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya” (QS. 04: 84).

Ayat ini diturunkan, ketika itu Rasulullah selesai mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi pasukan quraisy di Badar. Kaum muslimin sangat bersemangat sekali untuk melakukan peperangan, sehingga berkeinginan untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada, baik harta maupun jiwa. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat ke-84 ini, sehingga kaum muslimin lebih berani untuk berperang. Begitu juga dengan Surat al-Taubah (09) ayat 41 berikut:

خِفَافًا أَوْ ثِقَلًا وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا وَتَقَالًا

“Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. 09: 41).

Ketika ayat ini diturunkan, di antara kaum muslimin terdapat orang-orang yang sakit atau lanjut usia, sehingga badan mereka terasa lemah untuk hadir dalam jihad. Karena kondisi demikian, maka mereka merasa berdosa karena tidak dapat berjihad. Sehubungan dengan itu, maka Allah menurunkan ayat ke 41, sebagai ketegasan bahwa dalam kondisi apapun mereka wajib pergi jihad, baik dengan perasaan ringan maupun berat, dengan harta maupun dengan jiwa raga. Bagi mereka yang lemah fisik bisa dengan harta kekayaannya. Keterangan ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Jarir dari Hadrami.

Ketika kaum muslimin diperintahkan pergi berjihad menyerang kota tabuk, mereka merasa enggan, sebab mereka lebih senang menikmati hasil buah-buahan yang ketika itu sedang musim berbuah. Di samping itu, kondisi musim sangat panas, sehingga mereka lebih senang bersantai-santai di bawah pohon sambil menikmati pemandangan dan buah-buahan. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat ke-41 sebagai teguran terhadap mereka. Dengan demikian, atas alasan apapun, mereka tetap pergi berjihad (Mahal9, 2002:458-459).

Dari uraian di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa jihad merupakan salah satu prinsip dalam menjalankan ibadah, terutama jika jihad dimaknai dengan bersungguh-sungguh. Jihad dengan makna bersungguh-sungguh, mengisyaratkan bahwa setiap amalan dan ibadah dalam Islam mesti dilakukan dengan kesungguhan hati. Begitu juga halnya jika jihad dimaknai sebagai cobaan atau sesuatu yang sukar dilakukan, karena pada dasarnya melakukan ibadah dapat menyita waktu dan kesenangan seseorang. Dengan demikian, jihad menjadi salah satu prinsip dalam Islam.

Terkait jihad dengan makna peperangan (*qital*), maka itu adalah salah satu bentuk penerapan jihad dalam situasi dan kondisi tertentu. Sama halnya dengan nafqah/inafaq pada jalan Allah, hijrah pada jalan Allah, dan sebagainya, semuanya adalah bagian dari bentuk pelaksanaan jihad. Dengan ungkapan lain, tidak semua jihad harus dilakukan dengan peperangan bersenjata dan tidak semua peperangan bersenjata dapat diklaim sebagai jihad, karena semuanya terikat dengan aturan dan ketentuannya masing-masing.

Adapun aksi-aksi kekerasan yang diklaim oleh pelakunya diri sebagai jihad—atau diklaim oleh kelompok lain—seperti aksi pengeboman yang menewaskan orang-orang Islam sendiri, orang-orang kafir yang mesti dilindungi, wanita, anak-anak, orang-orang cacat, dan sebagainya, maka jelas itu bukan termasuk dalam kategori jihad yang dianjurkan sebagaimana dalam ayat-ayat di atas. Jika konteksnya adalah merusak dan menebarkan teror sehingga mengganggu ketenangan banyak orang, termasuk orang-orang Islam sendiri di negeri mereka, maka tindakan ini jelas sebagai tindakan teror yang sejatinya dilarang dalam Islam. Terkait ini, Surat al-Baqarah ayat 195 menyatakan:

فَقُوا الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا. التَّهْلُكَةَ بِالْبَأْيَدِ كَيْفَ تُلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَذِّ

“Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. 02: 195).

Ayat ini secara implisit memuat larangan tentang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, yaitu dalam kalimat “ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة”. Ayat ini berarti mengisyaratkan bahwa aksi-aksi terorisme yang hanya menyengsarakan dan menebar ketakutan di tengah masyarakat adalah perbuatan yang harus dihindarkan. Ayat inisekaligus dapat digunakan untuk menstimulasi orang-orang Islam untuk melakukan jihad dengan benar, yaitu dengan prinsip menebar rasa aman dan berorientasi kemaslahatan.

Nuzul Iskandar

Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih

Ayat ini seiring dengan ayat-ayat lainnya yang berisi tentang larangan membunuh tanpa hak dan berbuat kezaliman (QS.4:29-30), larangan membuat kerusakan di muka bumi (QS.5:32-33), dan sebagainya. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara jihad dan terorisme, baik dari segi prinsip, maupun dalam bentuk pelaksanaannya. Secara prinsip, jihad dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan, sedangkan terorisme digunakan untuk menebar ketakutan. Begitu juga dalam pelaksanaannya, jihad ada ketentuannya, seperti adanya *dar al-harb*, sedangkan aksi-aksi terorisme yang selama ini sering dilakukan tidak mempertimbangkan hal itu.

Hadis-hadis tentang Jihad

Terdapat banyak Hadis Nabi yang menyebutkan tentang jihad. Salah satunya adalah Hadis berikut:

إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Sungguh, di dalam surga terdapat seratus tingkatan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak masing-masing tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi

Penggunaan term jihad dalam Hadis juga memiliki berbagai konteks, di antaranya adalah jihad terhadap orang musyrik, jihad terhadap orang zalim, jihad dalam membantu fakir miskin, dan jihad dalam rangka berbakti pada orang tua.

Jihad Terhadap Orang Musyrik

Jihad terhadap orang musyrik disampaikan oleh Nabi sebagaimana Hadis riwayat al-Nasa'i (dikabarkan dari Harun ibn Abdullah dan Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, dari Yazid, dari Hammad ibn Salamah, dari Humaid, dari Anas) berikut (al-Nasa'i, 1964:6):

جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم (رواه النسائي)

Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, tangan, dan lidah kalian

Hadis ini berisi anjuran Nabi agar orang Islam memerangi orang musyrik, baik dengan menggunakan harta benda, potensi kekuasaan, maupun secara lisan. Hadis ini juga disebut oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal (tiga kali), dan Darimi, dalam konteks yang sama. Hal ini sejalan dengan QS.25:52: "*jangan kamu taati orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar*"

Jihad Terhadap Orang Zalim

Selain terhadap orang musyrik, term jihad juga digunakan dalam konteks melawan orang-orang zalim, seperti Hadis riwayat Muslim (dari Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, dari Zuhair, dari Abu al-Zubair, dari Jabir) berikut (Muslim, 1992:430):

... فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوماً فلينصره

"Baiklah. Hendaknya seseorang menolong saudaranya yang berbuat zalim atau yang dizalimi.

Terhadap orang yang berbuat zalim, maka cegahlah. Itu berarti menolongnya. Adapun terhadap orang yang dizalimi, maka tolonglah"

Jihad dalam Membantu Fakir Miskin

Salah satu bentuk jihad yang tidak kalah penting adalah membantu orang miskin dan peduli pada sesama. Berikut Hadis yang mengatakan hal ini (Bukhari, 1994:77):

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ...

"Orang yang membantu para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah"

Jihad dalam Rangka Berbakti pada Orang Tua

Jihad berikutnya adalah dalam bentuk pengabdian pada kedua orang tua. Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk menghormati dan berbakti pada orang tua. Berikut Hadis Nabi riwayat Bukhari (dari Adam, dari Syu'bah, dari Habib ibn Tsabit, dari Abu al-Abas al-Sya'ir, dari Abdullah ibn Amr):

جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد

"Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, lalu minta izin untuk berjihad (ke medan perang). Nabi bertanya: apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab: iya. Rasulullah berkata: hendaklah kepada keduanya kamu berjihad"

Berbagai Hadis yang membicarakan tentang jihad, sebagaimana diuraikan di atas, memberikan isyarat bahwa jihad adalah sebuah ibadah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Al-Qur'an juga sering mengatakan bahwa siapapun yang berjihad karena Allah, maka ia akan mendapatkan keutaman, baik dalam bentuk derajat di sisi-Nya, rezki, ampunan, dan petunjuk. Lantas, bagaimana dengan terorisme?

Jika terorisme yang dimaksudkan adalah perbuatan menebar ketakutan dan rasa tidak nyaman di tengah masyarakat, bahkan membunuh nyawa orang-orang yang tidak bersalah, termasuk orang muslim, maka perbuatan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan esensi dan konsep jihad. Dalam hadis riwayat Abu Daud (dari Ibnu Umar) dikatakan:

لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً

Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya”

من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلغنه حتى ينتهي (رواه مسلم)

“Siapa yang mengacungkan senjata tajam pada saudaranya, maka melaknatnya sampai ia berhenti”

Jika aksi terorisme dilakukan dengan bom bunuh diri, maka si peneror berarti telah membunuh dirinya sendiri, di samping banyak orang yang tidak bersalah. Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim (dari Dhahhak) dikatakan:

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا

“Siapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung, lalu ia terbunuh, maka ia akan masuk neraka dengan cara dihempaskan. Ia kekal di dalamnya”

Membandingkan Hadis-hadis ini dengan Hadis-hadis tentang jihad di atas, semakin memberikan pencerahan bahwa jihad dan terorisme adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Meskipun diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perang mengangkat senjata, namun bukan berarti aksi-aksi menebar terror sampai melakukan aksi bom bunuh diri adalah bagian dari jihad yang dimaksud. Jihad berorientasi pada kemaslahatan universal, sementara terorisme membuat kerusakan dan menimbulkan rasa tidak nyaman.

Jihad dan Terorisme Menurut Fikih

Dalam hukum Islam, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap masyarakat. Demikian jihad dalam pengertian umum. Adapun pengertian khusus, menurut Imam Syafi'i, dikutip dari Ensiklopedi Islam (1994:315), yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Dengan mengutip al-Kasami (2005:97), Sami'un Jazuli mengemukakan definisi *jihad*, yaitu: upaya mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan secara sungguh-sungguh untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah (tt.:192-193) mengatakan bahwa jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci Allah. Hasan al-Banna (1999) menyebutkan, *jihad* adalah suatu kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat, tingkat terendahnya berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran, dan tertinggi berupa perang di jalan Allah SWT. Diantara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan berupa pernyataan tentang kebenaran di depan penguasa yang zalim.

Demikian jihad, sedangkan terorisme berasal dari kata “teror” yang dibubuhkan imbuhan “isme”. Kata “teror” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*terrer*” yang berarti “menyebabkan ketakutan”. Pelakunya disebut teroris. Adapun terorisme, merupakan paham yang menganggap bahwa teror adalah suatu jalan dan taktik untuk mencapai tujuan tertentu (Wehr, 1976:142). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:321), teror diartikan dengan: “usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan”, sedangkan terorisme diartikan dengan: “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik”.

Dalam bahasa Arab, terorisme diungkapkan dengan istilah “*al-irhab*” (ditulis “الإرهاب”). Dalam salah satu kampanye anti terorisme, seringkali terdapat ungkapan “*al-irhab laisa jihad*” (teorisme bukanlah jihad). Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary (2000) mengartikan *terror* dengan: “*a feeling of extreme fear*”, sedangkan *terrorist* adalah: “*a person who takes part in terrorism*”. Meski demikian, sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. Ketidaksepakatan itu terjadi karena apa yang disebut “teroris” adalah penjahat di mata satu pihak, tetapi ia menjadi pahlawan bagi pihak yang lain.

Pertemuan 153 negara anggota PBB tentang definisi terorisme gagal mencapai kesepakatan dan rekomendasinya ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Kegagalan tersebut disebabkan karena

Nuzul Iskandar

Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih

sebagian besar anggota komisi PBB, yang pada umumnya terdiri dari negara-negara Asia-Afrika dan Islam, menginginkan agar usaha menyelesaikan masalah terorisme berangkat dari akar persoalannya terlebih dahulu, kemudian baru pada upaya memberantas gerakannya. Sementara itu, Amerika Serikat menginginkan agar melakukan pemberantasan terorisme terlebih dahulu, kemudian baru mengkaji apa akar persoalannya.

Dalam wacana politik dan hukum internasional, Walter Lacquer mengemukakan bahwa terorisme berakar dari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang luas di dalam masyarakat. Max Bellof menunjuk kepada sumber yang lebih luas, yaitu bila di dalam masyarakat ada ketidakadilan, atau bila ada bagian atau kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan secara adil.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa jihad dan terorisme adalah dua konsep yang berbeda. Jihad tidaklah sama dengan praktek teror yang dilakukan oleh sebagian orang, begitu juga dengan tuduhan keliru dari sebagian yang lain. Singkatnya, jihad bukanlah terorisme dan terorisme bukanlah jihad. Keduanya berbeda sama sekali. Secara konseptual, jihad memiliki definisi dan konsep yang jelas, sedangkan terorisme belum memiliki definisi yang jelas sampai saat ini. Dibandingkan dengan praktek terorisme yang sering dilakukan, ternyata terorisme berujung pada kerusakan, sedangkan jihad diorientasikan untuk menciptakan kemaslahatan. Dengan ungkapan lain, terorisme membawa kerusakan, sedangkan jihad bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menegakkan kebenaran.

Pelaku terorisme seringkali berargumen bahwa pada saat ini orang-orang kafir telah leluasa di negeri muslim, sehingga mereka layak diperangi. Salah satu bentuk perang terhadap mereka kemudian diterapkan dalam bentuk aksi-aksi terror, sampai pada bom bunuh diri (Imron, 2007:163). Di Indonesia, aksi bom bunuh diri yang sempat menghebohkan dunia internasional dan paling sering dijadikan buah bibir adalah aksi bom bali.

Anggapan bahwa orang-orang kafir sering mengedepankan sentiment keagamaan dan terkesan mendiskreditkan Islam dengan berbagai alasan, itu juga tidak dapat dibantah. Namun demikian, jika perlakuan ini ditanggapi dengan aksi bom bunuh diri, tentu kerusakan yang akan ditimbulkan tidak seimbang dengan realita yang disuguhkan, baik kerusakan fisik, psikis, maupun citra Islam di mata dunia. Terkait ini, sebuah kaidah fikih mengatakan:

يَتَحْمَلُ الضَّرْرَ الْخَاصَّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

“Kemudharatan yang bersifat khusus harus ditanggihkan untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum”

Kaidah dengan redaksi lain, tetapi tetap senada dengan yang di atas mengatakan:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسِدَتَانِ رُوْعِي أُعْظِمَهُمَا ضَرَرًا بَارِتَكَابِ أَخْفَهُمَا

“Apabila terdapat dua kemudharatan, maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil yang resikonya lebih ringan”

Terkait ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa dengannomor 3 tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *'amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinyasebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *'amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).
3. *'Amaliyah al-Istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad binnafsi yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *'Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.

Simpulan

Terorisme dan jihad adalah dua hal yang berbeda. Dari segi prinsip ajarannya, terorisme adalah perbuatan yang dilarang karena mendatangkan banyak kerusakan, sedangkan jihad adalah perbuatan yang dianjurkan, bahkan wajib. Namun demikian, pelaku terror dan bom bunuh diri seringkali mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang memuat tentang ajaran jihad untuk melegitimasi aksi mereka. Di sinilah peran paradigma atau cara pandang seorang muslim dibutuhkan. Satu hal yang mesti ditegaskan, bahwa Islam adalah agama yang berorientasi pada kemaslahatan (*rahmatan lil 'alamin*).

Islam tidak melarang perang, jika situasi memang menghendaki demikian, tetapi perang dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Perang juga menjadi salah satu bentuk dari amalan jihad yang diwajibkan dalam Islam. Adapun teroris, seringkali mengabaikan ketentuan-ketentuan perang dan semangat jihad yang diajarkan Islam, sehingga yang lebih dikedepankan adalah rasa emosional yang berlebihan dan tindakan kekerasan yang membabi buta.

Penting ditegaskan kembali bahwa cara pandang ke-Islam-an penting dikedepankan, karena ayat dan Hadis yang dijadikan dalil agar umat Islam berbuat kemaslahatan, di hadapan orang-orang yang berpandangan keliru dapat saja menjadi argument untuk melegitimasi tindakan kekerasan dan aksi-aksi terorisme yang mereka lakukan. Pada akhirnya, terorisme bukanlah soal dalil ayat dan Hadis, tetapi soal cara pandang dan cara memahami ayat dan hadis.

Daftar Rujukan

- Banna, Hasan. 1999. *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Syahid al-Banna*, alih bahasa: Anis Matta. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1407H. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismai'il ibn Ibrahim. 1994. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Chirzin, Muhammad. 1997. *Jihad di Dalam al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Esposito, John L. 2001. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Bandung: Mizan.
- Hornby, A.S. 2000. *Oxford Advanced Learners Dictionary*. Oxford University Press.
- Imron, Ali. 2007. *Ali Imron Sang Pengebom*. Idris Thaha (ed.). Jakarta: Republika.
- Jazuli, Ahzami Sami'un. 2005. *Fiqh al-Qur'an: Kajian atas Tema-tema Penting dalam al-Quran*. Jakarta: Kilau Intan.
- Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manzhur, Ibnu. tt. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'aarif.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Nasa'i, Abu Abd al-Rahman bin Syu'aib. 1964. *Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
- Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, Quraisy. 2000. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Taimiyah, Ibnu. Tt. *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Warraq, Ibnu. 1995. *Why I am Not a Muslim*. New York: Prometheus Book.
- Wehr, Hans. 1976. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.). New York: Spoken Language Services Inc.
- Yasu'i, Abu Luwis Ma'luf. 1986. *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.